

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Informasi merupakan kebutuhan setiap manusia. Informasi mampu menempatkan dirinya menjadi pusat dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Nyatanya, tidak ada individu yang dapat menolak dan tidak membutuhkan informasi. Manusia sebagai individu sosial memiliki hal yang mutlak dalam mendapatkan dan mengakses informasi yang sangat berlimpah seperti sekarang ini. Hal ini sudah diatur pada UUD 1945 pasal 28 F tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berkaitan dengan hal ini maka untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi, dibentuk kebijakan yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan/atau dikirim/diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara negara dan atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik (Kristiyanto, 2016).

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik

sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 mengatur tentang hak manusia yang paling dasar menyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara.”

Seiring dengan disahkannya UU Keterbukaan Informasi Publik dan untuk menjamin terwujudnya keterbukaan informasi publik, pemerintah akhirnya membentuk sebuah lembaga negara publik yang diberi nama Komisi Informasi (KI). Kehadiran lembaga pusat tersebut pada akhirnya mewajibkan setiap provinsi untuk melahirkan dibentuknya Komisi Informasi Daerah agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi di ranah lokal. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik dinilai sangat penting, melihat aspek normatif (desakan UU) dan aspek sosiologis (desakan masyarakat).

Hal ini juga dikarenakan keberadaan PPID akan mampu mencerminkan sejauh mana tingkat transparansi sebuah badan publik kepada masyarakat (Maisarah, 2021). Kewajiban dari sebuah lembaga publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik adalah membuka akses informasi kepada

masyarakat, kecuali terhadap sejumlah informasi yang memang telah dikecualikan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (Susila Wibawa, 2019).

Peran PPID menjadi faktor penting keberhasilan badan publik menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi. PPID harus mampu mengkombinasikan kemampuan komunikasi dalam menyebarkan informasi kepada publik (Safitri, 2019). Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Tugas PPID (Pasal 4) adalah PPID Utama memiliki tugas menyediakan dan menyampaikan informasi, dokumentasi tentang penyusunan, pelaksanaan kebijakan pembangunan, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan dana keistimewaan di daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi, serta menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang ikut serta berpartisipasi dalam merespon amanah UU Keterbukaan Informasi Publik, dan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik sebagai wujud pelaksanaan atas perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DIY berkomitmen melayani masyarakat sepenuh hati melalui visi dan misi. Visi dari PPID DIY adalah terwujudnya pelayanan informasi yang istimewa, cepat, tepat waktunya, berbiaya ringan, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misi dari PPID DIY yaitu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan semangat Satriya, membangun dan mengembangkan sistem

penyediaan dan layanan informasi sesuai perkembangan kemajuan TIK, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

Berkaitan dengan komitmen PPID DIY yaitu melayani masyarakat dengan sepenuh hati maka perlu adanya peningkatan kualitas layanan publik. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu. Tuntutan tersebut semakin berkembang seiring dengan tumbuhnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk dilayani dan kewajiban pemerintah daerah untuk dapat memberikan pelayanan.

Salah satu bentuk dari pelayanan publik adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan berbagai bentuk aduan kepada pemerintah setempat. Adanya *website* PPID DIY adalah untuk memberikan dan mendapatkan beragam informasi berupa saran atau usul, pertanyaan, keluhan, dan aduan dari masyarakat. Demikian terwujud transparansi informasi yang mengarus pada satu komponen terpadu dan menciptakan hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat, serta mewujudkan citra positif bagi Pemda DIY.

Di era kemajuan teknologi media digital saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakannya. Survei yang dilakukan oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang. APJII mencatat tingkat penetrasi internet di RI tumbuh 77,02%, di mana ada 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet pada tahun 2021. Teknologi media adalah yang berkaitan dengan media atau media itu sendiri, yang memberikan kemudahan untuk mengalihkan pesan-pesan komunikasi.

Teknologi media merupakan salah satu bagian dari teknologi komunikasi dalam arti luas, disamping teknologi organisasi media, teknologi pesan (informasi), teknologi peningkatan dampak komunikasi, maupun teknologi untuk mengurangi atau meminimalisir gangguan (Liliweri, Alo 2004).

Media digital merupakan istilah dari cakupan media baru, bahwasannya teknologi yang digambarkan sebagai media baru adalah “digital”, hal ini dibuktikan dengan adanya komputer, jaringan teknologi, dan komunikasi. Contoh dari media baru ini adalah *website*, *game online*, akun media sosial, aplikasi berbayar sebagaimana semua itu bisa diakses dengan cepat melalui komputer maupun *smartphone* yang kita miliki dan hal ini semakin berkembang karena masyarakat sadar akan kemudahan yang dirasakan. Teknologi digital membawa kemajuan pada kehidupan manusia. Segala sesuatu bisa dilakukan secara digital, mulai dari berkomunikasi, perbelanjaan, hingga transaksi perbankan. Semua kemudahan yang didapatkan membuat hidup menjadi lebih efektif dan efisien.

Berhubungan dengan perkembangan media sebagai saluran komunikasi saat ini yang memengaruhi segala bidang, termasuk semakin terbukanya saluran informasi dan komunikasi. Di dalam ruang lingkup pemerintah, hal ini sangatlah penting sebagai sarana penyampaian informasi agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi atas segala kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Masyarakat membutuhkan media yang cepat dan mudah untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, serta layanan yang cepat dan mudah di akses kapanpun dan dimanapun. Dalam hal ini, pemerintah berperan untuk menyediakan media komunikasi yang cepat dalam

menanggapi masukan maupun kritik yang membangun sebagai media informasi publik juga sarana komunikasi dan informasi yang transparan kepada masyarakat seperti *website* di lingkungan pemerintahan.

Pemda DIY merupakan salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan kemajuan media digital sebagai media informasi dan pelayanan publik. Sebagai media informasi dan pelayanan publik PPID Utama Pemda DIY memiliki beberapa macam media yang dapat diakses oleh masyarakat seperti *website*, akun media sosial *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* serta aplikasi Jogja Istimewa yang dapat diunduh di *smartphone*. Hal ini merupakan wujud PPID Utama Pemda DIY telah menerapkan *e-government*, dimana memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi serta melakukan kontak langsung pada pihak pemerintah.

Instansi pemerintah bisa dikategorikan baik atau *good governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar semua komponen pelaku (negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat, dan pihak swasta). Bahwasannya salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis.

*Website* merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman yang memuat informasi yang berupa teks, gambar, video, data animasi atau kumpulan semuanya baik statis dan dinamis. Sehingga salah satu media baru satu ini cukup efektif dijadikan sebagai media informasi, publikasi serta pelayanan

publik. Menurut Suyanto (2009 : 61-69) sebuah *website* yang baik memiliki kriteria tersendiri yaitu *usability*, *system navigasi*, desain visual, *content*, *compatibility*, *loading time*, *functionality*, *accessibility* dan *interactivity*. Pada kemajuan teknologi saat ini tentunya penggunaan *website* sangatlah penting dikarenakan : *website* akan meningkatkan kredibilitas dari informasi, dapat menghemat waktu juga biaya, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi baru, mudah dalam mengaksesnya, capaiannya lebih luas.

*Website* PPID Pemda DIY telah dibentuk pada tahun 2018 merupakan salah satu upaya untuk menerapkan *e-government* dimana masyarakat dapat mengakses informasi dengan cepat. Penggunaan *website* bagi instansi Pemda dianggap penting, karena hal ini merupakan suatu media informasi dan komunikasi antara publik dan pihak pemerintah perihal Pemda yang bersangkutan. Maka dengan ini penggunaan *website* bagi sebuah instansi pemerintah tentulah penting, dikarenakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan *website* PPID Pemda DIY saat ini berada di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informasi DIY, yang bertugas untuk menyusun kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan DIY di bidang komunikasi, informasi, pos dan telekomunikasi serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah, yang dibantu oleh beberapa bidang di bawahnya yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Berdasarkan data wawancara yang dilakukan peneliti bersama salah satu pegawai Diskominfo DIY Bidang Informasi dan Dokumentasi pada 29

November 2022 *website* di instansi Pemda DIY merupakan media utama dalam penyajian informasi terutama pada fasilitas data statistik, *file*, dan dokumen-dokumen. *Website* PPID yang dimiliki Pemda DIY yaitu <https://ppid.jogjaprov.go.id> tidak hanya sebagai media keterbukaan informasi publik, namun juga sebagai portal menuju *website* lainnya yang dimiliki Pemda DIY seperti <https://sungguh.jogjaprov.go.id> , <http://simnangkis.jogjaprov.go.id> ,<http://bappeda.jogjaprov.go.id>,<https://idmc.jogjaprov.go.id>,<https://corona.jogjaprov.go.id> , dan <https://mam.jogjaprov.go.id>. Dalam mendorong keterbukaan informasi publik masyarakat memiliki dua pintu untuk mengakses informasi. Selain melalui *website* dinas terkait, juga bisa mengaksesnya melalui *website* PPID Utama Pemda DIY.


**Gambar 1.1 Contoh Formulir Permohonan Informasi Publik di Website**

The image shows a web form titled "Permohonan Informasi & Tracking" with a sub-header "KEMERDEKAAN BERKUALITAS". The form is divided into several sections: "Kategori Permohonan" (with a dropdown menu set to "Perorangan"), "NIK/No Identitas Pribadi", "Nama Lengkap", "Upload KTP Pribadi" (with a "Choose File" button and a note "No file chosen"), "Alamat", "Email Valid", "No telepon atau Whatsapp", "Pekerjaan", "Rincian Informasi", and "Tujuan Penggunaan Informasi". At the bottom, there are radio buttons for "Cara Mempelajari Informasi" (Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat) and "Cara Mendapatkan Salinan Informasi" (Softcopy, Hardcopy), and a checkbox for "Saya Bukan Robot". A "KIRIM" button is located at the bottom right.

Sumber : <https://ppid.jogjaprov.go.id/permohonan-informasi>, diakses 15 Januari 2023


Formulir permohonan informasi online PPID Utama Pemda DIY dapat diakses melalui *website ppid.jogjaprov.go.id*. Masyarakat juga dapat melacak *tracking* permohonan informasi melalui sub menu permohonan dan *tracking* pada *website* PPID Utama Pemda DIY. Badan Publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi dalam waktu 10 hari kerja dengan melampirkan informasi yang diminta (jika permohonan ditolak maka wajib diberikan alasan penolakan). Namun apabila Badan Publik belum dapat memberikan jawaban tertulis dalam waktu tersebut maka berhak melakukan perpanjangan waktu selama 7 hari kerja dengan memberikan surat perpanjangan waktu. Hal ini sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

**Gambar 1.2 Contoh Grafik Statistik Permohonan Selesai Tahun 2021**



Sumber : <https://ppid.jogjaprov.go.id/statistik>, diakses 17 Januari 2023

**Gambar 1.3 Contoh Presentase Permohonan Online Selesai Tahun 2021**



Sumber : <https://ppid.jogjaprovo.go.id/statistik>, diakses 17 Januari 2023

**Gambar 1.4 Jumlah Pengunjung Website hingga Tahun 2021**

Website Estimated Traffic of (ppid.jogjaprovo.go.id)	
Monthly Traffic	66,568 Visitors
Daily Traffic	2,219 Visitors
Country	Indonesia 

Sumber : Dokumentasi PPID Utama Pemda DIY Tahun 2021

Dari data yang diperoleh jumlah pengunjung *website* <https://ppid.jogjaprovo.go.id> hingga tahun 2021 rata-rata berjumlah 66,568 pengunjung di setiap bulannya dan 2,219 di setiap harinya. Hal ini membawa PPID Utama Pemda DIY mendapatkan Anugerah Sebagai Badan Publik Kategori Informatif Tahun 2021 yang mana indikator utama penilaian kinerja PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah bagaimana pengelolaan *website* oleh badan publik.

Pentingnya keterbukaan publik mampu mendorong kepercayaan yang terjadi di masyarakat dengan adanya keterbukaan informasi yang selalu dilakukan oleh lembaga pemerintah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai pengelolaan *website* PPID dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Terdapat penelitian terdahulu mengenai pengelolaan *website* PPID dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan penelitian tentang Strategi Pengelolaan Informasi Publik pada *Website ppid.bandung.go.id* pada jurnal Porsiding Hubungan Masyarakat oleh Fitri Mardiana Puspita Sari dan Dadi Ahmad (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan dalam mengelola *website* ppid.bandung.go.id adalah dengan melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dilakukan dengan baik. Selain menggunakan *website* sebagai sarana pengelolaan informasinya Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung juga menggunakan media sosial, media cetak dan media tatap muka. Pelayanan informasi yang baik dan mementingkan transparansi informasi agar masyarakat merubah persepsi negatif mengenai kinerja pemerintahan (Mardiana et al., 2014).

Penelitian tentang Pengelolaan *Website* sebagai Media Informasi Publik pada jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat Volume 2 oleh Rina Himaturipa, dkk (2019). Hasil penelitian menerangkan bahwa proses pengelolaan *website* menghasilkan data yang terbagi kedalam dua bagian yaitu fakta primer dan sekunder, setelah data didapatkan selanjutnya perencanaan program aplikasi seperti halnya E-MTQ, SIMKAH, dan lain-lain, tahap akhir yaitu evaluasi yang

dilakukan seperti Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota (Himaturipa et al., 2019).

Penelitian tentang Pengelolaan *Website* Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan sebagai Akses Informasi Publik pada jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan oleh Nurul Afrina, dkk (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *website* ashankab.go.id dikelola dengan baik dalam menyebarkan informasi kepada publik terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan. Diskominfo Asahan melakukan pengelolaan *website* dengan menyediakan tampilan yang sederhana atau *userfriendly* agar mudah diakses oleh publik. Penyajian konten berita, foto dan video sudah mengikuti standarisasi *website* pemerintahan serta sudah mengikuti Permenkominfo No. 28 Tahun 2006 dan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Proses pengelolaan *website* meliputi pemeriksaan atau penyaringan informasi, dengan melibatkan beberapa anggota organisasi (Prastiwi et al., 2022).

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor:09/KEP/KIP/X/2021 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik tahun 2021 berdasarkan kategori badan publik Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh Anugerah sebagai Badan Publik kategori Informatif. Berdasarkan penilaian indikator pengembangan *website* yaitu aksesibilitas informasi dan konten *website*. Di samping itu, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Tokoh Keterbukaan Informasi Publik

DIY Tahun 2021. Pemberian penghargaan ini diberikan kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Daerah yang berkomitmen dan konsistensi dalam mendukung Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dibuktikan dengan lahirnya Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap pengelolaan *website* PPID Utama Pemda DIY. Sebab Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021 Kategori Pemerintah Provinsi Sebagai Badan Publik Informatif. Sebab indikator utama penilaian kinerja PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat adalah bagaimana pengelolaan *website* oleh badan publik. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan *website* yang masih menjadi salah satu media utama PPID Utama Pemda DIY dalam keterbukaan informasi publik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengelolaan *Website* PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong keterbukaan informasi publik periode 2021?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pengelolaan *website* PPID Utama Pemda DIY dalam mendorong keterbukaan informasi publik periode 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pengelolaan *website* PPID Utama (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendorong keterbukaan informasi publik periode 2021.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan *website* PPID Utama Pemda DIY dalam mendorong keterbukaan informasi publik periode 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini akan berguna untuk mengetahui bagaimana manajemen media *website* PPID Utama Pemda DIY. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian sejenis dan menyediakan sumbangan teoritis terhadap pengelolaan media *website*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini akan berguna sebagai bahan evaluasi dan landasan pembuatan rekomendasi kebijakan, khususnya untuk memperkuat kinerja PPID Utama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga sebagai bentuk kontribusi penulis dalam

mengembangkan kualitas diri dan mempraktikkan ilmu pengetahuan mengenai Media Monitoring sebagai praktisi *Public Relations*.

b) Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan referensi mahasiswa lain yang ingin mengembangkan penelitian yang serupa atau melengkapi kekurangan penelitian ini. Penelitian ini juga tentunya dapat menambah koleksi literatur Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Layanan Informasi Publik**

Dalam pengaturan pada Pasal 2 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur tentang penyelenggaraan informasi publik yakni: Pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, kecuali untuk informasi yang dirahasiakan sebagaimana diatur oleh undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana (Retnowati, 2012).

Keterbukaan informasi di lembaga publik ini penting karena : *pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; *kedua*, hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; *ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; *keempat*, pengelolaan informasi publik merupakan upaya untuk mengembangkan masyarakat.

Menurut Endang Retnowati (2012 : 57) sifat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan adalah *Maximum Access Limited Exemption*, yakni akses seluas-luasnya terhadap informasi publik dengan pengecualian yang ketat dan terbatas. Hak memperoleh informasi merupakan hal yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan lain-lain dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak tersebut tidak didapatkan secara benar dan tepat.

Tanpa adanya partisipasi dan kebebasan memperoleh informasi tidak akan ada interaksi antara warga negara dengan pemerintah, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. (Mihardi, 2011 dalam

Kristiyanto, 2016) menyatakan bahwa dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan maka ada enam hak publik yang harus dijamin, yaitu:

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik (dalam menjalankan fungsi publiknya), (*right to observe*).
- b. Hak publik untuk mendapatkan informasi publik (*access to information*).
- c. Hak publik untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik (*right to participate*).
- d. Hak publik untuk dilindungi dalam mengungkap fakta dan kebenaran (*whistleblower protection*).
- e. Hak atau kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kebebasan pers yang berkualitas. Hak publik untuk mengajukan keberatan (*right to appeal*).

Adapun tahap kegiatan dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik, yaitu :

1. Sosialisasi dan Penyebaran Kuesioner, Tim Monev KIP melakukan sosialisasi tahapan Monev dan penyebaran Kuesioner dalam bentuk aplikasi dan dapat diakses pada situs Komisi Informasi Pusat ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)).
2. Pengisian Kuesioner, . Pengisian kuesioner evaluasi diri Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 menggunakan aplikasi Monev Elektronik pada (<https://e-monev.komisiinformasi.go.id>).

3. Verifikasi data, Verifikasi awal dilakukan oleh tim monev Komisi Informasi Pusat untuk melakukan verifikasi terhadap kuesioner pada aplikasi.
4. Presentasi, Presentasi merupakan tahap akhir penilaian untuk menilai Inovasi dan Strategi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi dihadapan Tim Penilai yang terdiri atas Komisioner Komisi Informasi Pusat, Akademisi, dan Praktisi Keterbukaan.
5. Penilaian oleh Komisi Informasi Pusat, penetapan badan publik dengan kualifikasi informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif
6. Partisipasi Publik, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penilaian, hasil setiap tahapan akan dipublikasikan melalui e-monev.komisiinformasi.go.id serta media publikasi lainnya dengan maksud memberikan ruang bagi partisipasi public memberikan masukan-masukan.

### **1.1 Standar Penyampaian Informasi Publik**

Informasi perlu dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang efektif. Agar informasi itu efektif haruslah memenuhi persyaratan yaitu :

1. Benar dalam angka, jumlah, data (benar/akurat)
2. Lengkap

3. Tersedia pada waktunya dan tidak ketinggalan segi *actual/factual* (tepat waktu)
4. Terarah, sebagai referensi, narasumber
5. Penyajian yang baik dan jelas (Ruslan, 1998:99).

Selain perencanaan informasi juga perlu dilakukannya proses informasi, tujuannya untuk mengetahui komponen proses apa yang dilakukan oleh PPID Utama DIY dalam mengelola *website ppid.jogjaprov.go.id*.

Proses informasi atau transformasi informasi mempunyai pengertian yaitu “Komponen proses dalam pengelolaan sistem informasi yang berfungsi memproses data menjadi informasi sehingga dapat dihasilkan produk informasi yang diperlukan bagi para pemakai informasi”(Aprudi, 2014).

## **2. Media Berbasis Internet Guna Mendukung Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Media memiliki konotasi yang terlalu luas dan kompleks. Kesulitan mendefinisikan media sangat terasa apalagi dikaitkan dengan beberapa istilah lain seperti sistem penyajian dan teknologi pembelajaran. Media (*singular medium*) berasal dari bahasa Latin yang berarti antara atau perantara, yang merujuk pada suatu yang dapat menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. Smaldino, Lowther, Russel (2008:6) memandang media sebagai alat komunikasi (*means of communication*).

Adapun, saluran komunikasi adalah alat yang membawa pesan dari seorang individu ke individu lainnya (Rogers, 2003). Media juga dipandang sebagai bentuk-bentuk komunikasi massa yang melibatkan sistem simbol dan peralatan produksi dan distribusi (Palazon, 2000). Dalam studi komunikasi, istilah media sering dilekatkan pada media massa, mass media, yang perwujudannya dapat dilihat dalam bentuk surat kabar, majalah, radio, video, televisi, komputer, internet & intranet, dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, media menjadi suatu kajian menarik dan banyak diminati pada hampir seluruh disiplin ilmu walaupun dengan penamaan yang sedikit berbeda.

Media online adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori “media baru” (new media), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten(isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi “real-time” (M.R, Asep Samsul 2018).

### **3. Pengelolaan *Website* di Instansi Pemerintah**

Menurut Cutlip, Center, and Broom dalam mengelola atau manajemen sebuah program/kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi tentu ada proses dalam pengelolaannya, proses ini tentu tidak langsung bisa

dilaksanakan tanpa ada perencanaan yang matang, organisasi yang terstruktur, aksi dan komunikasi serta evaluasi kedepannya.

Pengelolaan berperan penting dalam sebuah organisasi, karena banyak topik, agenda, program, dan kegiatan yang membutuhkan pengelolaan dengan baik, konsistensi dan kejelasan narasi sebagai isu strategis yang harus dikelola secara profesional, sehingga memberikan kontribusi membangun citra positif terhadap hasil kinerja pemerintah (Tua Siregar, 2020).

Rahmat Hidayat (2010:2) mengatakan *website* merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian gabungan yang saling terkait, yang masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.

Di dalam melakukan sebuah pengelolaan *website* tentunya memiliki tujuan yang diinginkan oleh instansi terkait. Pengelolaan *website* ini dikelola untuk mengaplikasikan keterbukaan Informasi publik sesuai dengan Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No 14 Tahun 2008, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008, serta dengan terbitnya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. PPID Utama DIY berperan untuk membuka ruang publik untuk mendapatkan akses informasi yang transparan bagi masyarakat.

**a. Kriteria Website**

Menurut Suyanto (2009 : 61-69) ada beberapa kriteria *website* baik, yaitu:

1. *Usability* : yaitu sebagai suatu pengalaman pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web sampai pengguna dapat mengoperasikan dengan mudah dan cepat. Untuk mencapai *usability* yang ideal adalah :
  - a) Mudah untuk dipelajari
  - b) Efisien dalam penggunaan
  - c) Mudah untuk diingat
  - d) Tingkat kesalahan rendah
  - e) Kepuasan pengguna
2. *System Navigasi (Struktur)* : yaitu sistem navigasi merupakan tampilan yang berbentuk teks, image ataupun animasi. Adapun syarat navigasi yang baik adalah :
  - a) Mudah dipelajari
  - b) Tetap konsisten
  - c) Memungkinkan feedback
  - d) Muncul dalam konteks
  - e) Menawarkan alternatif lain
  - f) Memerlukan perhitungan waktu dan tindakan
  - g) Menyediakan pesan visual yang jelas
  - h) Menggunakan label yang jelas dan mudah dipahami
  - i) Mendukung tujuan dan perilaku user

3. *Graphic Design* (Desain Visual) : suatu kepuasan visual seorang *user* secara subyektif melibatkan bagaimana desainer situs web tersebut membawa mata *user* menikmati dan menjelajahi situs dengan melihat layout. Desain layout yang baik setidaknya memiliki komposisi warna yang baik dan konsisten.
4. *Content* : konten merupakan suatu hal yang paling inti yang ada pada *web*, konten yang baik akan menarik dan relevan untuk target audiens. Mulai seperti dari gaya penulisan, bahasa yang digunakan. Serta perlu menghindari kesalahan penulisan termasuk kata dan tanda baca pada *header* dan judul.
5. *Compatibility* : sebuah situs *website* harus kompatibel dengan berbagai perangkat tampilannya (*browser*), sehingga harus memberikan alternatif bagi *browser* yang tidak dapat mengakses situs nya.
6. *Loading Time* : penelitian yang dilakukan oleh Zona Research (April 1999) menyatakan bahwa 80% pengunjung akan menutup *browser* bila halaman *web* yang dibuka tidak tampil dalam kurun waktu 7-8 detik. Penelitian yang dilakukan oleh Jupiter Media Metrix (Sep 2001- Amerika Serikat) mengatakan bahwa 40% pengunjung akan kembali mengunjungi situs yang tampil lebih cepat. Sehingga situs *website* yang tampil lebih cepat kemungkinan besar akan dikunjungi kembali namun dengan konten dan desain yang menarik.
7. *Functionality* : Pada bagian ini dapat dilihat bahwasanya seberapa baik situs *website* bekerja dari aspek teknologinya, hal ini bisa melibatkan

programmer dengan scriptnya. Misalnya HTML (DHTML), PHP, ASP, ColdFusion, CGI, SSI, dan lain-lain.

8. *Accessibility* : pada bagian ini, halaman *website* tentunya bisa diakses siapa saja mulai dari anak-anak hingga orang tua termasuk yang memiliki hambatan fisik. Pada bagian ini bagaimana cara memaksimalkan agar user yang memiliki hambatan fisik, akses internet yang lambat, spesifikasi komputer yang berbeda tetap bisa menikmati dan mengakses dengan baik.
9. *Interactivity* : pada bagian ini melibatkan pengguna situs *website* sebagai user sebagai *user experience* dengan situs *website* itu sendiri, dikarenakan dasar dari interaktivitas adalah *hyperlinks* dan mekanisme *feed back*. Seperti link sumber berita, more info, chat, forum diskusi.

Berdasarkan Pada Buku Panduan *Website* Pemerintah Daerah Depkominfo Tahun 2003 bahwa dalam membangun *website* pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Fungsi, aksesibilitas, kegunaan. *Website* pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada keperluan penggunaan yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pengguna. Aksesibilitas, tidak adanya diskriminasi bagi pengguna dalam artian *website* pemerintah daerah dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Kegunaan, desain *website* pemerintah daerah sebaiknya profesional, menarik dan berguna sesuai kebutuhan pengguna yang beragam serta berita dan artikel yang disajikan sebaiknya mudah dimengerti dan jelas.

2. Kerjasama. *Website* pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk menyatukan visi dan misi pemerintah. Pengguna menginginkan akses yang mudah terhadap informasi dan pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki *Uniform Resource Locator (URL)* yang tetap, sehingga mesin pencari dapat menghubungkan dengan informasi yang diinginkan secara langsung.
3. Isi yang efektif. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui bahwa informasi tertentu tersedia pada situs-situs pemerintah daerah manapun. Pengguna berhak memperoleh data, berita, materi terbaru dan tepat dari isi *website* pemerintah daerah.
4. Komunikasi dua arah. Pengguna mengharapkan adanya komunikasi dua arah dengan pemerintah. Situs-*website* pemerintah daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar pertanyaan sendiri.
5. Evaluasi kesuksesan. Situs-situs *website* pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk mengevaluasi kesuksesan dan menentukan apakah *websitenya* memenuhi kebutuhan pengguna. Dikarenakan kebutuhan pengguna akan menentukan arah perkembangan situs, sehingga jika diperlukan, desain *websitenya* juga harus diperbaiki. Situs-*website* pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, permintaan

yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjungi, serta halaman rujukan utama.

6. Kemudahan. Kemudahan menentukan situs. Pengelola harus mempromosikan *website* pemerintah daerah dan mendaftarkannya ke mesin pencari.
7. Pelayanan yang diatur dengan baik. Suatu *website* pemerintah daerah akan terselenggara dengan baik jika menggunakan sumber yang terpercaya. Strategi yang jelas, tujuan dan target pengguna serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital lainnya.

Memanfaatkan perkembangan teknologi digital saat ini, terutama dengan memanfaatkan *website* sebagai media dalam mendorong keterbukaan informasi publik akan mempermudah mendapatkan informasi lebih cepat, tentunya akan menghemat waktu, biaya serta dapat melakukan *feedback* langsung secara gratis melalui situs *website* yang diakses.

#### **b. Tahapan Pelayanan Publik Melalui *Website* Pemerintah**

1. *Publish* merupakan komunikasi satu arah yang dilakukan pihak pemerintah dengan cara mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimiliki, untuk dapat diakses oleh masyarakat atau masyarakat umum yang memiliki kepentingan.
2. *Interact*, pada tahapan ini sudah terjadinya sebuah komunikasi dua arah antara pihak pemerintah dengan pihak yang berkepentingan. Sebagai bentuk pengaplikasiannya tersedia fasilitas searching bagi yang berkepentingan untuk mencari data informasi, selain itu pula

disediakan fasilitas kanal agar dapat terhubung untuk melakukan diskusi (*chat, web-tv, dan teleconference*).

3. *Transact*, pada tahapan ini terjadi interaksi dua arah dan interaksi yang berhubungan dengan perpindahan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya (Indrajit, 2002).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian studi kasus (*case study*). Definisi studi kasus menurut Robert K. (Yin, 2018) adalah suatu investigasi yang menyelidiki tentang fenomena yang ada di dalam kehidupan nyata, studi kasus merupakan salah satu strategi yang cocok digunakan dalam suatu penelitian yang memiliki pokok pertanyaan berkenaan dengan “bagaimana” dan “mengapa”. Yin (2018) juga menyatakan bahwa metode studi kasus berguna untuk menjelaskan secara luas dan menyeluruh tentang berbagai aspek dalam individu, kelompok, organisasi, program, atau situasi sosial yang telah diteliti, diupayakan, dan diperiksa secara menyeluruh. Metode studi kasus akan memungkinkan peneliti untuk menjaga aspek holistik dan bermakna dari fenomena kehidupan nyata.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode studi kasus yang dikembangkan oleh Robert K. Yin dalam penelitian ini karena metode tersebut dapat membantu peneliti memahami fenomena

dalam pengelolaan *website* PPID dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Diharapkan dari penelitian tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman bagi peneliti terhadap suatu permasalahan, agar nantinya dapat dilakukan komunikasi kembali kepada pihak lainnya.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai tempat penelitian (Supriyati, 2015). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama DIY dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso, Keparakan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Riduwan (2010:51) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah “Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.” Teknik pengumpulan

data yang akan digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Menurut Moleong (2007) wawancara adalah pembicaraan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Sedangkan menurut Broom & Dozier wawancara mendalam adalah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan secara terbuka dan juga terstruktur, serta peneliti memiliki bekal pengetahuan tentang isu tersebut sesuai dengan rancangan dari penelitian yang telah dimiliki sebelumnya.

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terarah atau *guided interview*, dilakukan ketika adanya interaksi antara peneliti dengan informan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan. Berdasarkan teknik wawancara, maka penelitian ini menggunakan wawancara terbuka, yakni memberikan pertanyaan yang tidak dibatasi jawaban dari informan (Emzir, 2010).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY dan Sub Koordinator Kelompok Substansi Penyediaan Layanan Informasi Publik dan untuk mengetahui pengelolaan *website* PPID Utama DIY dalam mendorong keterbukaan informasi publik mulai dari proses *planning, organising, actuating, dan controlling*.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada (Al-Hamdi, 2020), Teknik ini digunakan karena data-data yang sudah ada dapat menjadi fakta yang menunjang penelitian.

Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang relevan dengan penelitian ini yaitu catatan mengenai pengelolaan *website* PPID Utama DIY tahun 2021, struktur organisasi, indikator penilaian badan publik, permohonan informasi yang masuk, presentase dan data statistik permohonan selesai, yang dapat menunjang fakta-fakta dalam penelitian ini.

**5. Teknik Pengambilan Informan**

*Purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan informan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus (Sugiono, 2013). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung sebagai pengelola *website* dan penyedia informasi publik PPID Utama DIY, sehingga peneliti dapat mengumpulkan data yang akurat dan terpercaya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria informan yang benar-benar mengetahui dan memahami pengelolaan *website* PPID Utama DIY sebagai badan publik yang menyediakan dan mengelola informasi publik. Berikut ini adalah informan yang dipilih dalam penelitian ini:

- 1) Riris Puspita Wijaya Kridaningrat S.T., M.Acc. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, yang mengarahkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan PPID Utama DIY dengan merencanakan, mengkoordinasi, membimbing, dan mengawasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga tugasnya dapat dilaksanakan secara optimal.
- 2) Nugroho Jannin Warenpan, S.Kom., M.Eng. Karyawan Sub Koordinator Kelompok Substansi Penyediaan Layanan Informasi Publik, yang bertugas sebagai pengelola permohonan informasi publik
- 3) Pastika Setyorini, S.I.P. Koordinator Analisis Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemda DIY, yang bertugas membantu serta menyiapkan data atau bahan sebagai bahan pertimbangan kepala bidang IKP dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan
- 4) Aprilia Prita Widyarini, S.Sos. Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi, yang bertugas melakukan kegiatan penyusunan dan penelaahan data obyek kerja di bidang IKP.

## **6. Teknik Analisis Data**

Menurut Patton yang dikutip Moleong (2009) analisis data adalah proses mengatur urutan data, dan mengorganisasikannya kedalam salah satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Taylor, analisis data adalah proses yang

disarankan oleh suatu data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data tersebut dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan metode menurut Miles dan Huberman dalam bukunya (Sarosa, 2021).

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Data disusun berbentuk narasi sehingga disajikan sebagai rangkaian informasi yang bermakna dan relevan dengan penelitian.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah merangkum data ataupun informasi yang penting, kemudian dicari tema dan fokusnya agar menjadi informasi yang bermakna, sehingga nantinya dapat memudahkan dalam melakukan penarikan kesimpulan.

c. *Display data* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga ada kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan

informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

d. Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam analisis data dilakukan dengan melihat hasil dari reduksi data yang sebelumnya yang sudah dilakukan, dan tetap mengacu pada rumusan masalah yang menjadi tujuan dari penelitian. Data yang sebelumnya sudah disusun kemudian dibandingkan antara satu dengan yang lainnya untuk kemudian ditarik kesimpulannya sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

## **G. Uji Validitas Data**

Uji validitas data yang peneliti gunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan metode sintesa terhadap kebenarannya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang lain atau berbagai paradigma triangulasi. Data yang dinyatakan valid melalui triangulasi akan memberikan keyakinan terhadap peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak ragu dalam pengambilan kesimpulan terhadap penelitian yang dilakukan (Bachri, 2010).

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987, dalam Moleong, 2018: 331). Dalam mencapai keabsahan data, maka peneliti akan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.